PESISIR SELATAN	Nomor SOP	550/SOP-13/PRKPL-Dishub-PS/2017			
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Tanggal Pembuatan	Juni 2015			
	Tanggal Revisi	17 Mei 2017			
	Tanggal Efektif	17 Mei 2017			
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN	Disahkan oleh	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN			
		<u>Ir. NUZIRWAN, N.MT</u> NIP. 19670826 199803 1 001			
BIDANG SEKRETARIAT	Nama SOP	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)			
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemrintahan Pusat dan Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.	Memiliki kemampuan untuk untuk periode 5 tahun ke dej	n penyusunan Rencana Strategis (Renstra) menyusun dan merencanakan program dan kegiatan OPD pan			
Keterkaitan . SOP Pengelolaan Naskah Dinas (Surat Masuk & Surat Keluar)	Peralatan/perlengkapan 1. Dokumen RPJMD				
2. SOP Pengarsipan	Dokumen RPJMD Perangkat Komputer				
Peringatan	Pencatatan dan pendataan				
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renstra OPD ini tidak akan berjalan lancar	Rumusan Program, kegiatan da	n target untuk periode lima tahun kedepan			

550/SOP-13/PRKPL-Dishub-PS/2017

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
No.		Sekretaris	Kasubbag Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	Staf	Kepala Dinas	Kelengkapan/Pe rsyaratan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memerintahkan penyusunan Renstra					Disposisi Surat	10 Menit	Disposisi Surat	
2	Membuat format pengumpulan data dan informasi Rencana Strategis Lima Tahun dari masing-masing bidang dan sekretariat					Disposisi Surat	2 Jam	Format Penyusunan Dokumen Renstra	
3	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi Rencana Strategis Lima Tahun kepada masing-masing bidang dan sekretariat			→		Format Penyusunan Dokumen Renstra	15 Menit	Format Penyusunan Dokumen Renstra	
4	Menghimpun format data dan informasi Rencana Strategis Lima Tahun dari masing-masing bidang dan sekretariat			+		Data dan informasi penyusunan Renstra	2 Hari	Data dan informasi penyusunan Renstra	
5	Menganalisis data dan informasi Renstra yang telah terkumpul					Data dan informasi penyusunan Renstra	2 Hari	Data dan informasi penyusunan Renstra	
6	Membuat Dokumen Rencana Strategis Lima Tahun	Tidak	→			Dokumen Renstra	3 Hari	Dokumen Renstra	
7	Mengoreksi Dokumen Rencana Strategis Lima Tahun	Ya				Dokumen Renstra	1 Hari	Dokumen Renstra	

8	Menyampaikan Dokumen Rencana Strategis Lima Tahun kepada Kadis untuk memintakan persetujuan				Dokumen Renstra	15 Menit	Dokumen Renstra	
9.	Penandatanganan dokumen Rencana Strategis Lima Tahun oleh Kadis kemudian diteruskan ke Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Tidak		\Diamond	Dokumen Renstra	10 Menit	Dokumen Renstra yang telah ditandatangani	
10	Memerintahkan staf untuk membuat surat pengantar Dokumen Renstra		ya		Dokumen Renstra	15 Menif	Dokumen Renstra, surat pengantar	
11	Membuat surat pengantar sekaligus mengagendakan, menggandakan, mengarsipkan Dokumen Renstra dan mengirimkan ke Inspektorat Kab. Pesisir Selatan, Bagian Organisasi Setda Kab. Pesisir Selatan dan Bapedalitbang Kab. Pesisir Selatan				Dokumen Renstra, surat pengantar, buku ekspedisi	l Jam	Dokumen Renstra, surat pengantar	